

### *Sumangêqna Wanuaé:* **Konstruksi Sosial dan Identitas Lembaga Adat Desa Wanua Tosora di Kabupaten Wajo**

Ardi Wardana

Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia

Correspondence author: ardiwdn@gmail.com

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Lembaga Adat Desa, Desa Tosora, Stigma Feodalisme, dan Kearifan lokal*

**How to cite:**

Wardana, Ardi (2024) Sumangêqna Wanuaé: Konstruksi Sosial dan Identitas Lembaga Adat Desa Wanua Tosora di Kabupaten Wajo. *Emik*, 7(1), 17-30

#### ABSTRACT

*The Village Traditional Institution (LAD) is an institution that carries out traditional functions and is established on the initiative of the village community, which is recognized by the state based on the Regulation of the Minister of Village PDRT RI Number 21 of 2020. LAD Wanua Tosora was formed based on an agreement between the Village Government, the Village Consultative Body, and the community Tosora Village. While most literature related to LAD looks at the role of traditional institutions, this article focuses on the existence of LAD Wanua Tosora in advancing local culture despite facing various challenges.*

*This qualitative research was carried out in Tosora Village, Wajo Regency employing in-depth interview and observation as data collection methods. The informants who participated in this research were 10 people consisting of seven men and three women aged between 24 and 49 years. They are the Tosora Village Head and Trustees, LAD Chair, LAD Members, Chair of the LAD Inauguration Committee, leaders (community, traditional), cultural observers, farmers and village youth, who were recruited purposively.*

*The study shows that the establishment of the Tosora Village Traditional Institution (LAD) faces various challenges, especially regarding the purpose of its formation which is debated between cultural preservation or the potential for new feudalism. The formation of the LAD through community initiatives and an agreement with the village government was formalized by Village Regulation Number 3 of 2022. However, along the way, there was resistance from the community, from the noble descents, and a lack of understanding of local cultural values of the LAD officials. This creates tension and resistance, as well as worsen the relationship between LAD and local communities. Although LAD aims to promote and to preserve culture, its effectiveness is hampered by performance of LAD officials, poor communication, and the insignificant social contribution of LAD officials.*

## 1. Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah struktur guna mewartakan serta menampung berbagai kebutuhan dan problematika masyarakat yang direalisasikan dalam organisasi ataupun lembaga. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Adanya organisasi sosial tidak terlepas dari keberadaan norma-norma dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat merupakan hal yang mulia, diimpikan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan suatu lembaga dalam suatu lingkup masyarakat, serta suatu desa merupakan suatu keniscayaan.

Jika merujuk pada sejarahnya, maka desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang otonom (Abdullah 2016:1). Sejalan dengan itu, perwujudan adat istiadat disebut dengan sistem sosial yang merupakan tingkah laku umum yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang menganut adat-istiadat, biasanya hal ini akan ditunjukkan ke dalam pola-pola tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. Lembaga adat desa (selanjutnya disingkat LAD) adalah organisasi yang menjalankan fungsi adat dan merupakan bagian dari susunan asli desa, yang dibentuk dan dikembangkan atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 95) tentang Lembaga Adat Desa menjelaskan bahwa lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Selain itu, posisi LAD bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

LAD merujuk pada lembaga atau struktur yang terkait dengan adat dan tradisi di tingkat desa dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan lembaga adat desa berfungsi dalam menjaga serta mengatur pelaksanaan adat tersebut. Fungsi lembaga adat desa dapat bervariasi tergantung pada budaya dan struktur masyarakat setempat. Lembaga adat desa sering kali tumbuh sebagai bagian dari warisan budaya suatu masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat membentuk dasar untuk pembentukan lembaga adat.

Di banyak wilayah, masyarakat tradisional hidup dalam struktur yang erat kaitannya dengan alam dan siklus kehidupan. LAD muncul sebagai cara untuk mengatur dan menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional. LAD dapat berfungsi sebagai penjaga identitas budaya suatu komunitas. Mereka membantu mempertahankan keunikan budaya dan tradisi setempat, sehingga masyarakat dapat menjaga keterhubungan dengan akar budayanya. LAD dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan masyarakat setempat. Struktur LAD dapat berbeda antar budaya. Sejumlah masyarakat mungkin memiliki LAD yang sangat terstruktur, sementara yang lain mungkin mengandalkan sistem adat yang lebih fleksibel dan terdistribusi.

Pergeseran-pergeseran teoretis dalam studi antropologi pada beberapa dekade terakhir telah memberikan cara pengenalan yang diperbaharui dalam memandang isu identitas, yaitu bahwa kehidupan sosial, *field* dimana identitas itu bermain, harus secara prinsipil dipahami sebagai penegosiasian makna. Di sinilah posisi pendekatan

interpretatif Clifford Geertz menjadi penting sekaligus problematik. Dalam kaitan dengan ini Geertz (1973:4) menawarkan pendekatan humanis yang melihat bagaimana makna dan simbol itu menjadi penting dalam pandangan masyarakat itu sendiri. Menurut Geertz (1973:5), interpretasi budaya membutuhkan analisis yang lebih mendalam, cerdas dan kompleks, dimana bentuk-bentuk budaya yang kompleks itu tidak bisa begitu saja direduksi kepada efek-efeknya terhadap mesin dan organisme sosial seperti yang dikatakan oleh para sarjana strukturalis dan fungsionalis sebelum dia.

Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masa lalu yang masih diakui oleh Negara. Desa adat merupakan komunitas asli dan mempunyai sistem hukum dan identitas budaya sendiri, bahkan mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 95), atas prakarsa masyarakat desa yang digerakkan langsung oleh pemerintah desa, LAD Tosora dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa.

Di Desa Tosora yang terletak di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sebuah LAD yang dikenal dengan nama "Wanua Tosora". Pembentukan LAD berdasarkan peraturan desa tentang kelembagaan adat desa Tosora pun disepakati dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 yang ditetapkan pada musyawarah Desa yang dihelat oleh BPD pada tanggal 12 Februari 2022. LAD ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan Desa Tosora yang berkaitan dengan pengembangan Desa Budaya. Sebagaimana kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan yang akan menjadi orientasi berdirinya lembaga adat desa ini.

Dalam studinya tentang hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, Rumkel, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa pembangunan desa secara sosial mengubah nilai-nilai sosial melalui perkembangan teknologi, yang mengarah pada pembentukan desa-desa baru. Penelitian mereka menekankan pentingnya kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga tradisional dalam proses pengembangan desa. Mereka menemukan bahwa di Desa Kayeli, hubungan kemitraan tersebut efektif dalam komunikasi.

Menurut Hamamah dan Sarip (2019:163), Desa sebagai dasar pembangunan nasional kini menemukan titik terang melalui kelahiran LAD yang memiliki fungsi penting. Kehidupan desa yang sebelumnya terdefiniskan dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga desa telah mengalami perubahan menuju individualisme. Hukum kebiasaan menjadi pedoman dan realitas yang mengatur serta mendisiplinkan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan adanya hukum kebiasaan, ketertiban dan bimbingan dapat tercapai sesuai dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Hukum kebiasaan terus memainkan fungsi vital dalam pembentukan hukum nasional, khususnya di bidang hukum keluarga, dan menjadi salah satu sumber utama bagi hukum tertulis. Dengan demikian, hukum tertulis diharapkan dapat mencerminkan realitas hukum masyarakat dan meminimalisir kesenjangan dalam praktik sehari-hari.

Suryaningsi dkk. (2021:97) mengungkapkan bahwa Lembaga Adat Paser dalam menjalankannya fungsinya mengalami krisis kepemimpinan sehingga dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan struktur Lembaga Adat Paser. Semangat dan kerjasama menjalankan Lembaga adat Paser. Kesulitan atau faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga adat Paser sendiri adalah masalah dana atau keuangan, kurang bersatunya masyarakat adat paser, generasi mudah yang tidak tertarik dalam hal ini, dan penerapan Perda yang kurang maksimal serta berkurangnya tokoh adat.

Studi Pramudya dkk. (2022) menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Jalawastu masih memiliki ketahanan sosial yang cukup baik dalam menyikapi perubahan sosial.

Aspek kemampuan *coping* ditandai dengan masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang tinggi dalam musyawarah dan solidaritas keluarga. Aspek kemampuan beradaptasi dalam menyikapi perubahan sosial dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan menerima perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari segi transformasional, Masyarakat Adat Jalawastu masih dalam proses melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan memaksimalkan potensi lokal yang ada. Masyarakat Adat Jalawastu masih memiliki ketahanan sosial yang baik dalam menghadapi perubahan sosial di Desa Ciseureuh, Kecamatan Keanggunan, Kabupaten Brebes.

Sugiana (2023:3) mengemukakan bahwa pendirian lembaga yang di dalamnya mengusung semangat kebersamaan dan nilai-nilai terdahulu ternyata tidak menjamin suatu lembaga akan berjalan mulus dalam pelaksanaan program kerjanya, seperti halnya LAD Wanua Tosora yang sarat akan nilai-nilai terdahulu yang berupaya untuk ditiru dalam pendirian lembaga ini, namun menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam internal lembaga itu sendiri.

Berdinya LAD Wanua Tosora menggunakan istilah-istilah seperti *sulléwatang*<sup>1</sup>, *watampanua*, *matoa*, dan *macoa*.<sup>2</sup> Istilah-istilah ini dicurigai oleh sebagian orang sebagai bentuk feodalisme baru. Kekhawatiran ini diperburuk oleh beberapa oknum dalam masyarakat yang merasa berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa dan LAD, meskipun sebenarnya mereka hanya menjadi tamu dengan kontribusi minim dalam rancangan program kerja.

Masyarakat sendiri tidak sepenuhnya memahami makna dan eksistensi LAD selain sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga pelestarian peninggalan-peninggalan bersejarah. Padahal, fungsi lembaga adat ini sangatlah luas dan penting, tidak hanya pada tataran fisik, tetapi juga mencakup pelestarian pengetahuan-pengetahuan para leluhur yang berlanjut pada penerapan dalam pemahaman masyarakat saat ini. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program LAD menjadi terbatas, sehingga upaya pemajuan kebudayaan tidak dapat maksimal.

Penggunaan istilah-istilah lama ini dimaksudkan untuk mengembalikan *sumangêqna wanuaé*.<sup>3</sup> Meskipun tugas, wewenang, dan fungsinya berbeda dengan yang ada pada masa kerajaan Desa Tosora, mereka tetap harus mematuhi peraturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting karena Tosora tidak dikategorikan sebagai Desa Adat. Dengan demikian, struktur dan fungsi LAD harus disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan legitimasi yang diperlukan.

Pembentukan LAD ini merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan upaya pelestarian dan pengembangan budaya. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk menjaga dan menghidupkan kembali budaya lokal. Dengan adanya LAD, diharapkan pelestarian budaya dapat dilakukan lebih efektif dan terarah, dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang hampir terlupakan, dan memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya yang relevan bagi generasi sekarang. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap hidup dan berkembang sesuai dengan zaman. Inisiatif ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya sinergi

<sup>1</sup> *Sulewatang* adalah pengganti yang kuat, fungsi dan tugasnya yaitu dapat menggantikan Karaeng bila Karaeng atau Raja tidak ada, <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/download/661/504>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

<sup>2</sup> Istilah-istilah yang digunakan oleh mereka yang memegang posisi penting di masa Kerajaan.


<sup>3</sup> *Sumangêqna Wanuaé* adalah semangat ruang lingkup kehidupan komunal yang sekaligus memberikan identitas.

antara LAD, pemerintah desa, dan masyarakat upaya pelestarian budaya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini berfokus pada eksistensi LAD Wanua Tosora dalam memajukan kebudayaan lokal dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Pembahasan dalam artikel ini dibagi atas tiga bagian. *Pertama*, pembahasan berkaitan dengan pembentukan LAD. *Kedua*, pembahasan dititikberatkan pada hambatan-hambatan atas keberadaan LAD. *Ketiga*, diskusi difokuskan pada efektivitas dari keberadaan LAD itu sendiri.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Desa Tosora, Kabupaten Wajo (lihat **Gambar 1**). Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berdirinya LAD Wanua Tosora dan menjadi pusat dari peradaban masyarakat Kabupaten Wajo dilihat dari banyaknya peninggalan situs-situs bersejarah peninggalan dari Kerajaan Wajo serta masyarakat desa yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka yang masing menetap dikawasan tersebut. Penelitian berlangsung antara bulan Juli dan Agustus 2023 dan antara Oktober dan November 2023.



**Gambar 1.** Peta Wilayah Desa Tosora

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan guna mengamati situs-situs bersejarah di area kawasan Wanua Tosora, kegiatan-kegiatan LAD (seperti kunjungan dan pembersihan situs). Adapun topik-topik wawancara mencakup pemahaman masyarakat terkait situs-situs bersejarah, pemahaman pengurus LAD terkait situs-situs maupun cagar budaya di kawasan Wanua Tosora, tujuannya dibentuknya LAD, hambata-hambatan yang dihadapi, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan, dan pandangan keturunan bangsawan Wajo terkait dibentuknya LAD.

Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri atas tujuh laki-laki dan tiga perempuan dan berusia antara 24 dan 49 tahun. Mereka adalah Kepala Desa Tosora dan Pembina, Ketua LAD, Anggota LAD, Ketua Panitia Pelantikan LAD, para tokoh (masyarakat, adat), pemerhati budaya, petani, dan pemuda desa (lihat **Tabel 1**), yang direkrut secara *purposive sampling*.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Asri Prasak, S.Sos.	49	Laki-Laki	Kepala Desa dan Pembina LAD
2.	Supriadi	44	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
3.	Andi Rahmat Munawar	43	Laki-Laki	Pemerhati Budaya
4.	Jayadi	41	Laki-laki	Petani
5.	Andi Bau Lapatau	39	Laki-laki	Ketua LAD
6.	Abdul Malik	29	Laki-laki	Ketua Panitia Pelantikan LAD
7.	Andi Muh. Yayat	24	Laki-laki	Pemuda Desa
8.	Andi Tenri Angke	38	Perempuan	Tokoh Adat
9.	Andi Nuzul Akbar	33	Perempuan	Anggota LAD
10.	Andi Tenri Bali	29	Perempuan	Anggota LAD

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil data primer melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul, yakni hambatan-hambatan yang terjadi dengan kehadiran LAD Wanua Tosora, program-program yang dijalankan oleh lembaga adat desa, dan efektivitas dari berdirinya LAD dalam pemajuan kebudayaan. Ini diikuti dengan menginterpretasikan data, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, sebelum calon informan diminta kesediaan untuk diwawancarai, mereka dijelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian, serta topik-topik pertanyaan yang akan dipertanyakan. Jika mereka memberikan persetujuan, maka mereka diminta kesediaan untuk direkam selama wawancara berlangsung, dan semua informan bersedia untuk direkam.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pembentukan LAD: Antara Konservasi dan Feodalisme Baru**

Pendirian Lembaga Adat Desa Tosora diwarnai oleh berbagai dinamika konflik yang kompleks. Apakah pembentukan LAD ini semata-mata sebagai lembaga yang berusaha mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat (konservasi)? Atau sebagai upaya untuk memegang kendali penuh sistem pemerintahan yang dikemas sebagai sebuah struktur kerajaan (feodal)?

LAD berdiri atas prakarsa masyarakat desa dan kesepakatan antara pemerintah desa, badan pembina desa, dan masyarakat desa. Peraturan Desa tentang Kelembagaan Adat Desa Tosora pun disepakati dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2022 yang ditetapkan pada Musyawarah Desa yang dihelat oleh BPD pada tanggal 12 Februari 2022. Pembentukan LAD ini adalah sebuah anak tangga untuk memaksimalkan upaya pelestarian dan pengembangan budaya itu sendiri, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan tindakan riil di lapangan. Sejalan dengan ini, Andi Rahmat Munawar (43 tahun), pemerhati budaya Wajo yang turut terlibat dalam terbentuknya LAD Tosora, menyatakan

bahwa: "LAD ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan Desa Tosora berkaitan dengan desa budaya. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan maupun kesejarahan akan menjadi ranah dari lembaga adat ini."

Perdebatan paling awal yang terjadi dalam pembentukan LAD Wanua Tosora cukup menjadi perhatian karena dianggap sebagai upaya bentuk feodalisme yang baru untuk menjalankan tugas dan fungsi kerajaan dengan penggunaan istilah-istilah yang dipakai pada masa kerajaan seperti halnya istilah *sulewattang*, *pattangnga* (pengadilan atau hakim), *parewa saraq* (penguasa tanah), *matoa*. Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam struktur LAD menambah kecemasan dari berbagai kalangan yang menganggap hal ini menjadi bentuk feodalisme baru. sebagaimana dikemukakan oleh Supriadi (44 tahun), tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat Desa Tosora, berikut ini:

Nah itu saya dapatkan informasi kemarin itu waktu pembentukan lembaga adat itu ada yang mengatakan kalau kita mau bentuk kerajaan, wah jelas pada saat itu kami katakan kalau bukan kerajaan yang kami mau bentuk tapi lembaga atau dikatakan kelompok. Jadi itulah sampai-sampai mungkin dia sudah terbuka pikirannya mengenai itu isu kerajaan karena ada pemahaman dari masyarakat awam itu yang mengatakan kenapa ada orang luar? Kenapa anak-anak muda na masih banyak orang tua?

LAD Wanua Tosora memiliki fungsi penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta tradisi adat masyarakat setempat yang merupakan warisan budaya yang berharga. Stigma terhadap berdirinya LAD tersebut tidak terlepas dari penilaian bahwa LAD ini dianggap sebagai bentuk feodalisme baru ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, asumsi tersebut dibantah oleh semua pemangku kepentingan di Desa Tosora yang menganggap bahwa pembentukan LAD Wanua Tosora sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai maupun situs-situs bersejarah dalam kawasan Desa Tosora. Sehingga LAD ini sebagai bentuk konservatif untuk pemajuan situs-situs bersejarah.

### **Hambatan Keberadaan LAD Wanua Tosora**

Menurut pemerintah Desa Tosora salah satu motif berdirinya lembaga adat adalah sebagai upaya untuk menyatukan kembali kawasan Tosoro sehingga dapat berubah menjadi kawasan adat yang sebelumnya hanya menjadi desa biasa menjadi sekaligus menjadi desa wisata religi. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah desa mencanangkan Desa Tosora sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan religi karena banyaknya situs-situs cagar budaya yang masih terjaga di kawasan tersebut. Masyarakat seringkali hanya memandang LAD sebagai entitas yang semata-mata bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Pandangan ini mengabaikan fungsi lebih luas dari LAD, yaitu sebagai penjaga dan penerus pengetahuan leluhur yang kaya, mendalam, dan mencakup berbagai aspek kehidupan serta budaya. Akan tetapi, pembentukan LAD menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas operasionalnya, seperti: 1) penolakan dari masyarakat setempat, 2) penolakan dari keturunan bangsawan, 3) dan pengurus LAD tidak memahami nilai-nilai budaya lokal.

#### *Penolakan dari Masyarakat*

Hambatan ini muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan LAD yang terkesan terburu-buru tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Tidak ada pembahasan dan kesepakatan yang pasti mengenai persiapan dalam proses terbentuknya LAD tersebut. Bahkan dalam prosesi pelantikan, yang seharusnya dilakukan setelah pembentukan LAD, ketuanya sendiri menjelaskan bahwa ia tidak

mendapatkan informasi. Padahal informasi terkait pelantikan perlu diketahui beberapa hari sebelumnya. Sementara, informasi perihal pelantikan ini baru diperoleh ketua via telepon dari kepala desa di malam hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Semestinya, jabatan penting yang akan diambil di organisasi manapun membutuhkan pertimbangan serta koordinasi yang terarah, terukur dan mantap. Sebab tanggung jawab yang dijalankan nantinya adalah jabatan yang cukup penting. Pada akhirnya, kejadian ini menimbulkan perasaan tidak suka terhadap LAD tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Tenri Angke (38 tahun), seorang Tokoh Adat di Wanua Tosora,

Kayak rata-rata memang banyak masyarakat yang tidak suka *ki* dengan LAD ini, tidak ada sama sekali pembicaraan untuk pembentukannya. Bahkan ini tidak ada koordinasi lanjutan sampai ke pelantikannya, makanya banyak anggota tidak tau kalau mau pelantikan, itupun di telpon *pi bede*, makanya masyarakat banyak tidak suka *ki* karena kayak tersega-gesa *ki* ini semua jatuh-jatuhnya, *puang-puang* kita disini banyak yang menolak dan tidak ada *tong* datangi untuk *Mappatabe* kalau mau buat LAD.

Mengingat Tosora merupakan daerah yang masih dikenal dengan pemahaman-pemahaman kebudayaan yang setiap kawasannya memiliki ketua-ketua adat, meminta izin kepada mereka merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan desa. Posisi ketua adat ini cukup kuat dalam masyarakat, sehingga fungsi dan stigma yang lahir di masyarakat terkait pembentukan LAD ini dapat diminimalisir dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama, serta keterbukaan dari para pemangku adat.

Padahal pembentukan dan kerja-kerja dari LAD itu hanya sebatas pemajuan kebudayaan saja dan bukan ranah pemerintahan ataupun unsur-unsur politis dalam keberlangsungannya, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Muh. Yayat (24 tahun), salah seorang pemuda desa yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat Desa Tosora, bahwa:

Saya kalau *kuliat ki toh*, kurang *ki* memang *tawwa* pertemuannya itupun pas pelantikkan. Saya maksudku toh kasih ketemu *ki* dulu ini semuanya apa yang mau na bikin ke depannya, apalagi banyak *mi juga toh* pandangan jelek dari anak-anaknya *arung matoa* di sini, kalau memang niatnya dibentuk ini LAD untuk mau *ji* perbaiki dan majukan ini semua situs-situs harus *ki* kawal *ki* sama-sama.

Konsekuensi dari pendirian suatu yang lahir atas kesan terburu-buru dan tergesa-gesa ini akan menghadapi permasalahan yang sangat kompleks setelah pelantikan serta disahkannya LAD Wanua Tosora oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud. Hal itu dapat dilihat dari seputar hal-hal kongkret yang akan dijalankan ke depannya mulai dari merancang program-program guna pelestarian kebudayaan serta situs-situs bersejarah dalam kawasan bersejarah Desa Tosora. Persoalan ini dinyatakan oleh Andi Nuzul Akbar (33 tahun), pengurus LAD Wanua Tosora yang cukup kesulitan dalam merencanakan untuk membuat program kerja guna melakukan pemajuan objek kebudayaan, bahwa: "Sebenarnya LAD ini masih jauh dari kesempurnaan, yang pertama karena ini masih prematur karena ini LAD yang pertama di Kabupaten Wajo bahkan di SulSel, makanya harus sering ada pertemuan dan evaluasi perihal program kerja."

Kurangnya ruang-ruang pertemuan yang mempertemukan para pengurus LAD dengan pemerintah desa se Wanua Tosora untuk membahas terkait kerja-kerja LAD di masa yang akan datang. Kurangnya interaksi membuat kedekatan emosional antara pengurus LAD dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, bahkan internal pengurus sekalipun sangat jarang mengadakan pertemuan untuk melakukan musyawarah terkait

program-program yang akan dijalankan ke depannya. Selain itu, pengurus LAD tidak memahami nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan tentang situs-situs bersejarah yang berada di kawasan Wanua Tosora, terbukti dengan banyaknya situs-situs bersejarah yang belum pernah disentuh bahkan untuk dilakukan pembersihan sebagaimana program jangka pendek dari LAD.

#### *Penolakan Dari Keturunan Bangsawan*

Jika menelisik lebih jauh, problematika muncul di awal pembentukan LAD yang cukup menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat, khususnya para bangsawan yang merupakan pewaris atau keturunan raja-raja di Kabupaten Wajo. LAD ini dianggap sebagai upaya sejumlah oknum untuk mendirikan satu “kerajaan tandingan” yang dimaksudkan untuk menyaingi para bangsawan yang tinggal dan menetap di Tosora dan memiliki keturunan kerajaan Wajo di kawasan Tosora, mulai dari masa kepemimpinan tiga Batara Wajo dan Arung Matoa Wajo.<sup>4</sup> Mengingat tahun politik 2024 semakin dekat, isu ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Tosora dan akhirnya berdampak terhadap citra kebelangungan pembentukan LAD di mata masyarakat di masa awal pencanangannya. Selain itu, penggunaan istilah-istilah yang disematkan pada struktur pengurus LAD menambah persoalan dan stigma dari keturunan bangsawan. Meskipun tujuannya sebenarnya untuk menghadirkan semangat guna melestarikan nilai-nilai yang ada pada masa lampau, tetapi di kemudian hari penerapannya menjadi permasalahan yang bertolak belakang dengan yang seharusnya. Menurut para bangsawan, istilah tersebut hanya bisa digunakan pada struktur kerajaan, bukan dalam struktur LAD.

Minimnya transformasi informasi serta koordinasi antara pengurus LAD dan pemerintah Desa Tosora terhadap masyarakat menjadi alasan utama serta permasalahan dari pemilihan istilah *Salewattang* yang disematkan kepada kepala LAD Wanua Tosora, Andi Bau Lapatau (Puang Bau). Ketua adat menganggap bahwa pembentukan LAD ini merupakan perwujudan dari UU No. 6/2014 tentang Desa mewajibkan setiap wilayah atau kawasan bersejarah membuat kawasan Lembaga Adat Desa (selanjutnya disingkat LAD) untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, Andi Bau Lapatau (39 tahun), Ketua LAD sekaligus pemerhati budaya dan pionir dalam pelestarian cagar budaya dalam kawasan-kawasan bersejarah, memberikan pandangannya terkait LAD tersebut, sebagai berikut:

Yaah pertama karena baru ada UU Desa itu kapan datang dan juga kapan diterapkan, kan UU itu juga kan tidak bisa diterapkan pada hari itu juga di seluruh Indonesia, bahkan untuk Wajo dan Sulsel ini tergolong baru. Ketika konsultasi dengan dinas PMD itu dinas PMD itu tidak mengerti bahkan sampai PMD provinsi karena ini hal baru. Bayangkan *mi* itu pejabat tinggi saja tidak paham bahkan sampai tarik ulur waktu, ada kok payung hukumnya di UU. Tapi itu *mi* tadi dibilang ini pun Pung Bau dan teman-teman yang lain pun akan tetap berjalan, tetapi karena ada inisiatif dari masyarakat desa Tosora melalui BPD dan kepala desanya untuk bikin ini lembaga dan di situ terjawab pertanyaan *ta* kepada pemerintah kabupaten baru sekarang karena baru inisiatif yah sekitar akhir tahun 2021 lalu dan digodok sampai masuk bulan Maret akhir 2022 baru bisa direalisasikan.

Terlepas dari itu, secara umum para pengurus LAD yang dilantik merupakan orang-orang yang masih berumur kisaran umur antara 30 dan 40 tahun, para bangsawan

---

<sup>4</sup> Batara Wajo dan Arung Matoa adalah seseorang yang menjabat sebagai raja Wajo. Batara Wajo yang bersifat monarki absolut dan tiga pemimpin pertama kerajaan Wajo, diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional.

menganggap mereka belum mampu untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Asri Pasak (49 tahun), Kepala Desa Tosora, bahwa:

Yah begitulah, makanya kemarin itu kita sempat dapat kritikan dari kalangan bangsawan juga bahwa kenapa yang jadi ketua masih muda itu yang pertama, tidak menetap disitu, aah suatu kerajaan. Artinya ini merupakan replika dan bukan kami membentuk sebuah lembaga adat bahwa itu adalah kerajaan yang kami bentuk, makanya ada kesalahpahaman dari pihak-pihak kalangan keturunan bangsawan kerajaan Wajo pada saat .

#### *Pengurus LAD Tidak Memahami Nilai-nilai Budaya Lokal*

Mereka yang menempati jabatan struktural dalam LAD tersebut merupakan orang yang berdomisili di luar Desa Tosora, sehingga mereka dianggap tidak memahami nilai-nilai budaya lokal. Situasi dan kondisi ini masih menjadi polemik, bahkan jauh setelah pelantikan pengurus sampai saat ini yang kemudian berdampak pada kinerja para pengurus LAD. Andi Muhammad Yayat (24 tahun), salah seorang pemuda desa, yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan, mengungkapkan bahwa:

Pas mau dibentuk ini LAD, kurang *ki* memang pak desa lakukan komunikasi dengan beberapa keturunan-keturunan raja yang masih tinggal di daerah ini jadinya kayak diabaikan *ji* mereka, baru toh orang-orang yang menjadi pengurusnya rata-rata orang luar daerah Tosora *ji* pastimi kurangi *na tau* soal situs-situs cagar budaya di sini, dengan begitu pengurus yang bukan asli Tosora, tidak memahami sejarah panjang terkait situs-situs bersejarah dan beberapa ritual-ritual yang diadakan, seperti halnya cagar kawasan masjid tua Tosora yang isinya ada beberapa makan tua termasuk syekh Jamaluddin (kakek Buyut para walisongo), itu hanya orang tertentu saja yang pahami yang seharusnya para pengurus LAD ini harus pahami lebih dalam terkait nilai-nilai budaya lokal karena mereka yang ingin majukan objek kebudayaan.

#### **Efektivitas LAD Wanua Tosora**

Sebagai konsekuensi dari hambatan-hambatan tersebut, menghambat dari efektivitas program-program dari LAD dan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya dukungan dari masyarakat lokal dan ketidakpercayaan dari keturunan bangsawan Kerajaan Wajo mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan program-program yang dirancang untuk memajukan kawasan Tosora. Selain itu, ketidakmampuan para pengurus untuk sepenuhnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal menciptakan ketegangan dan resistensi yang lebih besar di kalangan masyarakat. Situasi ini memperburuk hubungan antara LAD dan komunitas lokal, mengakibatkan isolasi dan kurangnya kolaborasi.

LAD yang berada di tingkat desa bertugas sebagai mitra pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Seiring berjalannya waktu, LAD ini kehadirannya dipertanyakan oleh masyarakat, apalagi keikutsertaannya dalam menyukseskan kegiatan tahunan “pekan kebudayaan Wanua Tosora” yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tosora yang bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada di kawasan Wanua Tosora, yaitu Desa Tua, Desa Tellulimpoe, Desa Tajo dan Desa Cinnong Tabi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan objek kebudayaan serta melestarikan nilai-nilai dan situs-situs bersejarah di kawasan Desa Tosora. Kehadiran LAD dapat mengambil alih kendali atas berbagai program kerja yang sebelumnya telah dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, LAD dapat lebih fokus pada pelaksanaan program-program yang mendukung pelestarian budaya.

Dalam realisasinya, LAD telah membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini

merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pelestarian budaya berbasis partisipasi masyarakat. Diharapkan, melalui proses ini, masyarakat dapat semakin kuat dalam mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan oleh leluhur mereka, sehingga tercipta penguatan sosial yang kokoh. Dengan pemerintah desa yang kini berfokus pada fungsi pemerintahan, LAD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya memajukan kebudayaan. Sejak pembentukannya, sejauh ini sudah beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh pihak LAD yang bekerjasama dengan pihak pemerintah Desa Tosora beserta dengan masyarakat setempat. program kerja (proker) mereka dibagi atas tiga bagian, yaitu: jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang.

Adapun proker jangka pendek diadakan sebanyak satu atau dua kali dalam seminggu, yang pertama dua kali setiap minggu, yaitu pembersihan situs-situs yang ada di beberapa titik kawasan Masjid Tua Tosora yang sering dikunjungi oleh wisatawan untuk beribadah serta kawasan tersebut, terdapat makam Syekh Jamaluddin Al-Husaini dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro, Ulama yang diyakini oleh masyarakat sebagai penyebar Islam dan kakek dari Wali Songo. Selain itu, di kawasan Wanua Tosora terdapat sejumlah makam raja-raja wajo mulai dari *Batara Wajo* dan *Arung Matoa Wajo*, yang masih sering dikunjungi oleh masyarakat Wajo untuk berziarah. Hal ini sejalan dengan hasil observasi saya selama berada di Desa Tosora.

Selain itu, LAD memiliki proker jangka menengah yang dilaksanakan tiga bulan sekali, yang mencakup pelatihan (seperti pembuatan *lawosoji* (atap rumah), pendataan *passure* '(pembaca lontara') oleh anggota LAD Wanua Tosora. Sementara proker jangka panjang berupa kegiatan yang bersifat massif, seperti pekan budaya yang merupakan agenda tahunan dari Kementerian Pendidikan sebagai bentuk pemajuan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa beserta LAD Wanua Tosora. Proker ini lebih bersifat edukasi kepada masyarakat umum mengenai nilai-nilai budaya masyarakat terdahulu yang masih relevan untuk diterapkan melalui berbagai kegiatan kebudayaan dalam pekan budaya, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Tosora, Asri Prasak (49 tahun), sekaligus pembina untuk LAD, bahwa:

Untuk LAD sendiri, kami amanahkan untuk menjalankan beberapa program yang telah pemerintah desa sepakati bersama dengan masyarakat dan BPD, program kerja ini juga kami pastikan agar cita-cita bersama seluruh masyarakat Wanua Tosora untuk menjadikan kawasannya kawasan adat bisa terealisasi melalui program tersebut, sehingga naskah akademiknya bisa secepatnya kami jalankan karena sudah bekerja sama dengan FIB Unhas, program kami ada pelestarian situs-situs bersejarah khususnya area masjid tua tosora, agenda tahunan yang sudah dilirik pemerintah "pekan budaya", tapi itu *mi* masih perlu untuk di evaluasi kerja-kerjanya.

Keberadaan LAD menjadi wadah untuk memajukan situs-situs bersejarah dalam kawasan Wanua Tosora. Selain tiga proker tetap di atas, ada juga beberapa program kerja yang bersifat insidental seperti keterlibatan LAD Wanua Tosora dalam acara *Mattopang* yang merupakan prosesi pembersihan pusaka-pusaka kerajaan di hari jadi Kabupaten Wajo, kunjungan situs yang dilakukan dikawasan Desa Tosora, serta acara haul dan maulid Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang merupakan kakek dari Walisongo, kegiatan ini diprakarsai oleh orang-orang diluar dari Lembaga Adat Desa dan diluar pulau Sulawesi. Akan tetapi, keikutsertaan dan fungsi dari LAD Wanua Tosora sangatlah dibutuhkan ketika kegiatan berlangsung. Dalam kaitan dengan ini, Andi Bau Lapatau (39 tahun), ketua LAD, mengungkapkan bahwa:

Yang sudah dilakukan itu pembersihan makam, terlibat dalam acara *mattopang*, kunjungan situs, jadi Pemdes Tosora melakukan kegiatan di situs-situs dan LAD juga melakukan itu, jadi baru 3 yang terealisasi. Jadi

kunjungan ini pada dasarnya membawa beberapa person ada *ji* juga dari Unhas itu, sumur, malah ada tempat yang sebelumnya dibentuk LAD ini nah sudah ada *mi*.

Ini diperkuat oleh pernyataan Andi Nuzul Akbar (33 tahun), anggota LAD, bahwa:

Kaya kemarin ini kegiatan penjagaan makamnya Syekh Jamaluddin kan itu salah satu programnya LAD, cuma salah satu teman ingin berkhidmat juga makanya diserahkan, bahagia ki karena lepas tugas ini karena ada yang bekerja, ada juga mau kerjakan diluar dari LAD.

Pelaksanaan kegiatan ini di masa akan dijadikan sebagai agenda tahunan oleh pemerintah desa, mengingat antusiasme dari para pengunjung dan juga kontribusi dalam pengingkatan ekonomi masyarakat sekitar yang tercermin dari perlehatan pekan budaya dan juga acara haul serta maulid. Bukan hanya aspek pelestarian kebudayaan saja terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, aspek sosial ekonomi serta aspek religi juga terpenuhi dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Ada juga beberapa program kesenian yang diinisiasi oleh beberapa anggota LAD berupa program pelatihan menari dan juga program pelatihan silat, sesuai dengan keinginan dan juga harapan masyarakat Tosora itu sendiri. Hal ini selaras sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh Abdul Malik (29 tahun), ketua panitia pelantikan LAD *Wanua* Tosora, bahwa: "Sejauh ini masih ada gerakan-gerakan kecil semisal pelatihan seni tari, paling itu *ji ee* kemarin mau juga dibuatkan kampung budaya, kemudian pelatihan pencak silat karena kan memang salah satu pengurus LAD itu adalah guru silat di sana."

Selain informasi positif dari beberapa orang sebelumnya yang telah menjabarkannya terkait program yang telah LAD realisasikan, saya juga menemukan beberapa pihak yang menganggap bahwa belum ada program kerja yang dijalankan Lembaga Adat *Wanua* Tosora sampai saat ini. Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang juga bagian dari pengurus LAD, mereka menilai bahwa para pemangku jabatan dan tanggung jawab dalam struktur LAD belum dan tidak menjalankan tugas serta fungsinya sebagaimana mestinya mulai dari pembentukan sampai saat ini. Hal ini kemudian berdampak pada pelaksanaan proker yang dianggap bukan inisiasi dari LAD itu sendiri, melainkan diinisiasi oleh pihak luar untuk kemudian di koordinasikan dengan pihak LAD agar saling bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Komunikasi dan koordinasi baru dimulai setelah pelantikan pengurus LAD, meskipun sebelumnya masyarakat merasa tidak ada koordinasi dalam proses menuju pelantikan tersebut.

Setelah proses pelantikan dijalankan sampai saat ini, upaya untuk merealisasikan keinginan pemerintah Desa Tosora terhadap pengurus LAD kurang efektif dikarenakan pertemuan bahkan komunikasi secara langsung tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengurus LAD berkeinginan untuk mengetahui nilai-nilai budaya, adat istiadat dan pengetahuan mengenai situs-situs bersejarah yang telah disepakati bersama agar tidak adanya perbedaan dalam menyampaikan informasi mengenai situs-situs kawasan *Wanua* Tosora. Dalam kaitan dengan ini, Andi Tenri Angke (38 tahun), pengurus LAD, mengatakan bahwa:

Tidak pernah ada pertemuan itu setelah pelantikan *ndi*, itu saya panggil bilang bikin *meki* pertemuan awal untuk apa-apa ini mau dikerja ke depannya, kita juga ini butuh informasi terkait situs-situs di sini, itu tidak ada tersusun secara resmi sebagai sejarah, hanya *lontara'* saja yang turun-temurunnya saja.

Kutipan di atas menekankan pentingnya pertemuan awal untuk merencanakan tindakan ke depannya, terutama untuk mengumpulkan informasi mengenai situs-situs sejarah di daerah tersebut. Informasi tersebut tidak terdokumentasi secara resmi dan hanya diwariskan melalui tradisi lisan, khususnya *lontara*. Hal serupa tapi tak sama juga disampaikan oleh Jayadi (41 tahun), seorang petani dan penduduk asli di Desa Tosora, bahwa:

Tidak ada, kalau saya belum ada, tapi tidak tau kalau yang lain...terbentuk mengenai kontribusinya untuk menjalankan programnya tidak begitu terasa *pi toh*, entah apa kendalanya. Mungkin itu setelah dibentuk dan dirintis ee pengurus pengurus inti mungkin tidak terlalu aktif, yaah mungkin begitu *mi*...belum ada juga sosialisasi ke masyarakat itu LAD, makanya kalau saya katakan misalnya ada acara-acara kaya pernikahan kan, mestinya ada kontribusinya LAD di dalam kegiatan itu.

#### 4. Penutup

Pendirian Lembaga Adat Desa (LAD) Tosora diwarnai oleh dinamika konflik yang kompleks, terutama terkait perdebatan mengenai tujuan pembentukannya. Sebagian pihak mempertanyakan apakah LAD bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat atau sebagai bentuk baru dari sistem pemerintahan feodal. Pembentukan LAD Tosora dilakukan melalui prakarsa masyarakat desa dan kesepakatan antara pemerintah desa, badan pembina desa, dan masyarakat desa, yang kemudian disahkan dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2022 pada Musyawarah Desa. LAD ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan desa terkait kegiatan budaya dan kesejarahan. Meskipun demikian, penggunaan istilah-istilah yang mengingatkan pada struktur kerajaan masa lalu memicu kecemasan di kalangan masyarakat, yang khawatir ini adalah bentuk feodalisme baru. Namun, para pemangku kepentingan di Desa Tosora menegaskan bahwa tujuan utama LAD adalah menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta tradisi adat, bukan untuk membentuk kerajaan baru.

Pemerintah Desa Tosora mendirikan Lembaga Adat Desa (LAD) dengan tujuan menyatukan dan mengubah kawasan Tosora menjadi desa wisata religi yang kaya akan situs-situs cagar budaya. Selain menjaga benda-benda bersejarah, LAD juga berperan sebagai penjaga dan penerus pengetahuan leluhur. Namun, pembentukan LAD menghadapi berbagai hambatan seperti penolakan dari masyarakat setempat dan keturunan bangsawan, serta kurangnya pemahaman pengurus LAD terhadap nilai-nilai budaya lokal. Penolakan masyarakat timbul karena proses pembentukan LAD dianggap terburu-buru dan kurangnya koordinasi dengan masyarakat, yang menimbulkan ketidakpuasan. Sementara itu, keturunan bangsawan menolak LAD karena dianggap sebagai upaya mendirikan kerajaan tandingan dan penggunaan istilah-istilah kerajaan dalam struktur LAD. Selain itu, pengurus LAD yang bukan berasal dari Desa Tosora dinilai tidak memahami nilai-nilai budaya lokal, mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan program pelestarian budaya. Meski demikian, LAD diharapkan dapat terus berupaya memajukan kebudayaan dan menjaga situs-situs bersejarah di Tosora.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Desa (LAD) Wanua Tosora adalah penolakan dari masyarakat, penolakan dari keturunan bangsawan, dan ketidakpahaman pengurus LAD terhadap nilai-nilai budaya lokal. Ini menciptakan ketegangan dan resistensi, serta memperburuk hubungan antara LAD dan komunitas lokal. Meskipun LAD bertujuan untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan melalui berbagai program kerja, ada kritik dari masyarakat bahwa kontribusi LAD belum terasa signifikan. Beberapa program yang dijalankan seperti pembersihan situs bersejarah dan pelatihan budaya tidak selalu diinisiasi oleh LAD, melainkan oleh pihak luar. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pengurus LAD dan pemerintah desa juga menghambat pelaksanaan program-program tersebut. Kekecewaan masyarakat

terhadap LAD disebabkan oleh ketidakaktifan pengurus dan minimnya kontribusi dalam acara-acara masyarakat.

### Acknowledgments

Terima kasih kepada semua informan yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi dan atas kesediaan mereka untuk dipublikasikan dalam artikel ini.

### Conflicts of Interest

Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, A. 2016. "Teori Terbentuknya Lembaga Adat," *Jurnal Justisia*, 1(1):1-19, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2563/1824>, diakses tanggal 22 Juni 2024.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York City: Basic Books.
- Hamamah, F. & Sarip, S. 2019. *Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme*, *Pagaruyuang Law Journal*, 2(2):163-180, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1243>, diakses tanggal 28 Mei 2024.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mulya, R. 2012. *Feodalisme & Imprealisme di Era Global*, [https://www.google.co.id/books/edition/Feodalisme\\_dan\\_Imperialisme\\_di\\_Era\\_Globa/qtpMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Feodalisme_dan_Imperialisme_di_Era_Globa/qtpMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA3&printsec=frontcover), diakses tanggal 31 Mei 2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020* tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sugiana, L. 2023. *Fungsi Lembaga Adat Wanua Tosora Dalam Pelestarian Budaya DiDesa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ratnawati, L. 2018. *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/dashboard/media/Buku%20Penetapan%20WBTb%202018.pdf>, diakses tanggal 4 Juni 2024.
- Rumkel, L.; Sam, B.; & Umanailo, M. C. B. 2020). *Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1):23-27, <https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Chairul-Basrun-Umanailo/publication/342800659>, diakses tanggal 28 Mei 2024.
- Savitri, P. A., & Suryaningsi, S. (2021). Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(3):91-102, <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1309>, diakses tanggal 28 Mei 2024
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.